

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

# **KEJAKSAAN NEGERI POSO**

Jl. P. Kalimantan No.13, Gebangrejo, Poso Kota, Kab.Poso, Sulawesi Tengah. 94619 Telp.(0452) 21031-Fax.(0452)21666-Website <a href="www.kejariposo.go.id">www.kejariposo.go.id</a>

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POSO NOMOR: KEP-13/P.2.13/Cr.1/06/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI POSO TAHUN 2024

#### **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POSO**

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Poso dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Poso Tahun 2024.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI POSO TAHUN 2024

#### **KESATU**

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Poso Tahun 2024;

# **KEDUA**

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Poso Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.



KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Poso Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Poso



<u>Imam Sutopo, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19690915 199003 1 002

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
- 5. Arsp.





Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Poso

Nomor : KEP-13/P.2.13/Cr.1/06/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IMAM SUTOPO, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POSO	KETUA
2.	RASTAM K KADILI, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	MUHAMAMAD REZA KURNIAWAN, S.H, M.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD AMIN, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	MOHAMAD ANGGA REFANI, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	ROZY HAROMAIN, S.H.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7.	ALAUDDIN ACHMAD, A.Md.	FUNGSIONAL ARSIPARIS PERTAMA	ANGGOTA
8.	UMI NURLITA, A.Md. M	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA
9.	ARYA DWI PUTRA	PENJAGA TAHANAN	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Poso



<u>Imam Sutopo, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19690915 199003 1 002



